



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perhubungan;
- b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi angkutan darat, angkutan laut, dan lalu lintas;
- d. pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;
- e. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang angkutan dan lalu lintas;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi bidang angkutan dan lalu lintas;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubungan; dan
- h. pembinaan terhadap UPT.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perhubungan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang perhubungan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perhubungan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perhubungan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perhubungan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perhubungan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;

g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang lalu lintas meliputi operasional dan rekayasa lalu lintas, sarana prasarana lalu lintas, dan perparkiran.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang lalu lintas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian sarana prasarana, rekayasa lalu lintas, dan perparkiran;
- e. pelaksanaan pelayanan operasional lalu lintas, sarana prasarana, dan perparkiran; dan
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang lalu lintas.

Pasal 12

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang lalu lintas;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang lalu lintas;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang lalu lintas;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang lalu lintas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasioanal dan rekayasa lalu lintas;
- c. menyusun rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- d. melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas darat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah perkotaan;
- f. melaksanakan fasilitasi audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di wilayah perkotaan;
- g. melaksanakan penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. menyiapkan bahan persetujuan analisa dampak lalu lintas;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana lalu lintas;
- c. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana lalu lintas;
- d. melaksanakan pengadaan sarana prasarana lalu lintas;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan dan mengawasi penempatan sarana prasarana lalu lintas;
- f. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
- g. menyiapkan penetapan jaringan transportasi jalan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Perparkiran mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perparkiran
- c. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin parkir;
- d. menyiapkan bahan pembinaan pengelola parkir bagi perorangan, badan dan juru parkir;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelola parkir kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemungutan retribusi parkir;
- g. melaksanakan pembukuan dan penyetoran pendapatan retribusi parkir;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan perparkiran dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Angkutan

Pasal 16

Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang angkutan meliputi angkutan darat dan terminal, angkutan laut dan kepelabuhanan, serta pembinaan dan keselamatan angkutan darat.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang angkutan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang angkutan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang angkutan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, pengaturan, dan pengendalian angkutan darat, angkutan laut, dan kepelabuhanan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang angkutan.

Pasal 18

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang angkutan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang angkutan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang angkutan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang angkutan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Angkutan Darat dan Terminal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan angkutan darat dan terminal;
- c. menyiapkan bahan penetapan jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;

e. menyiapkan ...

- e. menyiapkan bahan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang, taksi, dan angkutan dalam kawasan tertentu;
- f. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam wilayah perkotaan;
- g. melaksanakan prosedur dan pengawasan standar pelayanan minimal angkutan jalan;
- h. melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya lintas darat;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemungutan retribusi terminal;
- j. melaksanakan pembukuan dan penyetoran retribusi terminal;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi angkutan laut dan kepelabuhanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan angkutan laut dan kepelabuhanan;
- c. menyusun dokumen penerbitan dan perpanjangan Pas Kecil, Sertifikat kelaiklautan dan pengawasan, pencatatan register Pas Kecil kapal dengan tonase kotor kurang dari GT. 7;
- d. menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi izin usaha bidang pelayaran;
- e. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kota;
- f. menyiapkan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kota dan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kota;
- g. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal;

h. merencanakan ...

- h. merencanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kota;
- i. menyusun penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
- j. merencanakan lokasi pembangunan, penerbitan izin pembangunan, penerbitan izin pengembangan dan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- k. menyiapkan bahan Penerbitan izin pekerjaan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah air, memberikan izin usaha tally, bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta izin usaha ekspedisi, dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Keselamatan Angkutan Darat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan keselamatan angkutan darat;
- c. menyusun perencanaan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan darat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan darat;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 22

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan perencanaan dan menyiapkan penetapan kebutuhan fasilitas dan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- c. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji;
- d. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- e. menetapkan hasil pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

UPT Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pemasangan baru penerangan jalan umum dan sarana pendukungnya;
- c. pendataan dan pemantauan titik penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan PJU;
- e. melaksanakan pengendalian dan pemantauan penggunaan daya listrik obyek penerangan jalan umum;
- f. menyiapkan dan fasilitasi pemberian izin pemasangan penerangan jalan umum oleh pihak ketiga;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 57); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 30),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 64